



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub;  
Tempat Lahir : Cilacap;  
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 November 1994;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Punduh RT 008 RW 004 Ds. Sidoagung, Kec. Tempuran, Kab. Magelang;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Juli 2021 dan ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
5. Hakim PN Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan PLH Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 22 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 111/Pid.B/2021/PN.Pwr tanggal 22 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna kuning ukuran 21 cmx15cm dengan sebuah gembok warna kuning bertuliskan JEJE;
  - Uang tunai Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian:
    - @ Rp 1000,00(seribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) lembar;
    - @ Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
    - @ Rp 5000,00(limariibu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
    - @ Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - @ Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.;
    - @ Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - @ Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keping;
    - @ Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keping;
    - @ Rp 500,00(lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping;
    - @ Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keping;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Himam bin Muhroji (alm)
- 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna biru dengan tulisan INFAK MASJID DARUL IMAN ukuran 35x20 dengan sebuah gembok warna hitam berikut anak kuncinya merek viola dengan isi uang tunai berbagai pecahan berjumlah Rp 1.171.000,00(satu juta seatus tujuh puluh satu ribu rupiah);  
Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Noryati binti SAJIDIN (alm);

**Halaman 2 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub;

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek ENSTELN;
- 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok;
- 1 (satu) buah Obeng tespen listrik;
- 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam merek NSG;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mengaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan dan akan berobat sampai sembuh;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

### PERTAMA:

Bahwa terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di dalam Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

**Halaman 3 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspem listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;

bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Darul Muttaqin mengalami kerugian sekitar Rp. 613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada saksi Susanto dan saksi

**Halaman 4 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi Susanto dan saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. Kemudian saksi Susanto dan saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin. Kemudian Terdakwa bersama dengan warga lain, salah satunya saksi HIMAM, mengecek ke Masjid Darul Muttaqin dan ternyata benar uang dalam kotak amal telah diambil oleh Terdakwa;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;**

**DAN**

**KEDUA:**

bahwa terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di dalam Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mencoba melakukan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke

**Halaman 5 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspen listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa seijin pemiliknya dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;

bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Darul Muttaqin mengalami kerugian sekitar Rp. 613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

- bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada saksi Susanto dan saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kemudian saksi Susanto dan saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. Kemudian saksi Susanto dan saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan terdakwa dan terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak

**Halaman 6 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin. Kemudian Terdakwa bersama dengan warga lain, salah satunya saksi HIMAM, mengecek ke Masjid Darul Muttaqin dan ternyata benar uang dalam kotak amal telah diambil oleh Terdakwa;

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edy Riyanto bin Turino, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- bahwa Saksi diajukan kepersidangan karena ada masalah kejadian pencurian;
- bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan Darul Muttaqin Dsn Rejosari I Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa di Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo yang berjarak antara Masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin kurang lebih 1 km (satu kilo meter), telah terjadi pencurian yang sama;
- bahwa di Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo, barang yang hilang belum ada, hanya kotak amal / infak masjid tersebut yang dibuka Terdakwa namun belum sempat diambil sudah diketahui oleh Saksi. Sedangkan untuk Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo barang yang hilang adalah uang infak dalam kotak;
- bahwa yang menjadi korbannya adalah pihak masjid Darul Iman dan Saksi salah satu takmir/pengelola, sedangkan korban lainnya adalah pihak Masjid Darul Muttaqin dan salah satu takmirnya saksi Himam;

**Halaman 7 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam namun plat nomor tidak memperhatikan, memarkir didepan Masjid dan masuk ke Masjid agak lama, kemudian Saksi dan Saksi Susanto merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki tersebut. Setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit orang tersebut didalam masjid, kemudian Saksi mendekati masjid melihat ke dalam melalui jendela bahwa orang tersebut duduk di dalam masjid dekat pintu dan tembok menghadap ke kotak amal/infak (Saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter), karena curiga Saksi berteriak "maling-maling" bersama dengan saksi Susanto, setelah itu Saksi dan Saksi Susanto bersama warga-warga mengejar laki-laki tersebut, setelah tertangkap, diakui oleh pelaku bahwa sebelumnya telah mengambil uang dikotak infak Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan uangnya dimasukkan ke dalam tas milik pelaku selanjutnya Saksi menuju ke Masjid Darul Iman, masuk dan mengecek kotak amal/infak ternyata kunci gembok sudah berubah yang sebelumnya ada satu gembok ternyata ada dua gembok kecil, yang gembok asing di kotaknya dan yang gembok aslinya di dekatnya;
- bahwa 1 Uang tunai Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian Rp 1000,00(seribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) lembar, Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, Rp 5000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keeping, Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keeping, Rp 500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keeping, Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keeping, merupakan uang yang diambil oleh Terdakwa dikotak infak Masjid Darul Muttaqin. Sedangkan 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna biru dengan tulisan INFAK MASJID DARUL IMAN ukuran 35x20 dengan sebuah gembok warna hitam berikut anak kuncinya merek viola dengan isi uang tunai berbagai pecahan berjumlah Rp 1.171.000,00 (satu juta seatus tujuh puluh satu ribu rupiah), merupakan kotak infak milik Masjid Darul Iman. Sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673

**Halaman 8 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, 1 (satu) buah tas warna coklat merek ENSTELN, 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dan 1 (satu) buah Obeng tespen listrik, merupakan milik Terdakwa;

- bahwa benar kesemua barang bukti tersebut;
- bahwa Saksi tidak sempat menanyakan dan tidak sempat mengecek STNK milik siapa;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sekarang posisi sepeda motor dimana;
- bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dan apakah uang tersebut dari infag Masjid, tapi Terdakwa sempat mengaku katanya uang habis ambil dari ATM;
- bahwa Kotak uang infag tidak dibuka setiap hari, Kotak Amal uang infag dibuka tiap 3 (tiga) bulan sekali dan kadang sampai 5 (lima) bulan sekali;
- bahwa uang infag dari Kotak Amal Masjid untuk keperluan kalau ada Renovasi Pembangunan Masjid;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Himam bin Muhroji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan masalah pencurian;
- bahwa kejadiannya pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan Darul Muttaqin Dsn Rejosari I Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa di Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo yang berjarak antara Masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin kurang lebih 1 km (satu kilo meter), telah terjadi pencurian yang sama;
- bahwa di Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo, barang yang hilang belum ada, hanya kotak amal

**Halaman 9 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

/ infak masjid tersebut yang dibuka Terdakwa namun belum sempat diambil sudah diketahui oleh Saksi. Sedangkan untuk Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo barang yang hilang adalah uang infak dalam kotak;

- bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah pihak masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin;
- bahwa Saksi awalnya mengetahui perkara pencurian karena ada kabar pencuri kotak amal / infak di Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo yang jaraknya hanya sekitar 1 km (satu) kilo meter dari tempat Saksi, dan warga berhasil menangkapnya, setelah pelaku ditangkap, Saksi ikut mendekatinya dan melihat pelaku. Barang yang dibawa pelaku yaitu di dalam tas coklatnya ada banyak uang pecahan lipatan kecil-kecil seperti uang yang biasa dimasukkan ke kotak amal / infak masjid. Pelaku menjelaskan bahwa tersebut hasil mengambil dari masjid Darul Muttaqin selanjutnya Saksi bersama dengan saksi EDY dan pelaku menuju ke Masjid Darul Muttaqin dan benar kotak amal/infak warna coklat posisi di gembok namun isinya sudah tidak ada/hilang, sebelumnya dalam kotak infaq tersebut ada isinya berupa uang karena bertepatan perayaan hari raya Idul Adha;
- bahwa yang Saksi ketahui bahwa total kerugian yang dialami oleh Masjid Darul Muttaqin sebesar Rp 613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah);
- bahwa setelah mengetahui pelaku telah mengambil uang di Kotak Amal Masjid Darul Muttaqin selanjutnya Saksi bersama Pak Lurah mengantar pelaku ke Polsek untuk ditindak lebih lanjut;
- bahwa sebelumnya tidak ada ijin;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Noryati binti Sajidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian;

**Halaman 10 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kejadian pencuriannya terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan Darul Muttaqin Dsn Rejosari I Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa di Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo yang berjarak antara Masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin kurang lebih 1 km (satu kilo meter), telah terjadi pencurian yang sama;
- bahwa di Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo, barang yang hilang belum ada, hanya kotak amal / infak masjid tersebut yang dibuka Terdakwa namun belum sempat diambil sudah diketahui oleh Saksi. Sedangkan untuk Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo barang yang hilang adalah uang infak dalam kotak;
- bahwa yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah pihak masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin;
- bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam namun plat nomor tidak memperhatikan, memarkir didepan Masjid dan masuk ke Masjid agak lama, kemudian Saksi dan Saksi Susanto merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki tersebut. Setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit orang tersebut didalam masjid, kemudian Saksi mendekati masjid melihat ke dalam melalui jendela bahwa orang tersebut duduk di dalam masjid dekat pintu dan tembok menghadap ke kotak amal/infak (Saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter), karena curiga Saksi berteriak "maling-maling" bersama dengan saksi Susanto, setelah itu Saksi dan Saksi Susanto bersama warga-warga mengejar laki-laki tersebut, setelah tertangkap, diakui oleh pelaku bahwa sebelumnya telah mengambil uang dikotak infak Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan uangnya dimasukkan ke dalam tas milik pelaku sedangkan Saksi menuju ke Masjid Darul Iman, masuk dan mengecek kotak amal/infak ternyata kunci gembok sudah berubah yang sebelumnya ada satu gembok ternyata ada dua gembok kecil, yang gembok asing di kotaknya dan yang gembok aslinya di dekatnya;

**Halaman 11 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa tidak ada lagi keterangan yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Susanto bin Wahyu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa keterangan yang Saksi berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui dan Saksi alami sendiri;
- bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan masalah Pencurian;
- bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan Darul Muttaqin Dsn Rejosari I Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo;
- bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat kabar dari warga masyarakat bahwa di Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo yang berjarak antara Masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin kurang lebih 1 km (satu kilo meter), telah terjadi pencurian yang sama;
- bahwa di Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo, barang yang hilang belum ada, hanya kotak amal/infak masjid tersebut yang dibuka Terdakwa namun belum sempat diambil sudah diketahui oleh Saksi. Sedangkan untuk Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo barang yang hilang adalah uang infak dalam kotak;
- bahwa yang menjadi korban dari Pencurian tersebut adalah pihak masjid Darul Iman dan Masjid Darul Muttaqin;
- bahwa Saksi melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal datang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam namun plat nomor tidak memperhatikan, memarkir didepan Masjid dan masuk ke Masjid agak lama, kemudian Saksi dan Saksi Susanto merasa curiga dengan gerak gerik laki-laki tersebut. Setelah kurang lebih 20 (dua puluh) menit orang tersebut didalam masjid, kemudian Saksi mendekati masjid melihat ke dalam melalui jendela bahwa orang tersebut duduk di dalam masjid dekat pintu dan tembok menghadap ke kotak amal/infak (Saksi melihat langsung dengan jarak kurang lebih 4 (empat) meter), karena curiga Saksi berteriak "maling-maling" bersama

**Halaman 12 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Saksi Noryati, setelah itu Saksi dan Saksi Noryati bersama warga-warga mengejar laki-laki tersebut, setelah tertangkap, diakui oleh pelaku bahwa sebelumnya telah mengambil uang dikotak infak Masjid Darul Muttaqin Dsn Rejosari Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan uangnya dimasukkan ke dalam tas milik pelaku sedangkan Saksi menuju ke Masjid Darul Iman, masuk dan mengecek kotak amal/infak ternyata kunci gembok sudah berubah yang sebelumnya ada satu gembok ternyata ada dua gembok kecil, yang gembok asing di kotaknya dan yang gembok aslinya di dekatnya;

- bahwa tidak ada keterangan yang akan Saksi sampaikan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub, telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sudah benar;
- bahwa Terdakwa menanda tangani berita penyidik;
- bahwa keterangan yang Terdakwa berikan tidak ada yang diarahkan oleh penyidik, Terdakwa memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa alami sendiri;
- bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena telah melakukan Pencurian;
- bahwa kejadiannya pencurian pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 16.00 Wib di dalam Masjid Darul Iman Dsn. Kalilepang I Rt 002 Rw 002 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo dan Darul Muttaqin Dsn Rejosari I Rt 002 Rw 003 Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo;
- bahwa Terdakwa telah mengambil uang didalam kotak amal / infaq Masjid yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 kurang lebih pukul 15.30 Wib di Masjid yang ber-cat tembok putih kombinasi biru dan kurang lebih pukul 16.00 Wib di Masjid yang ber-cat tembok putih hijau. Kedua masjid tersebut beralamat di Desa kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo (alamat lengkap dusun, Rt dan Rwnya maupun nama masjid Terdakwa tidak tahu);
- bahwa uang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kotak infaq kayu warna kuning di Masjid dengan cat warna putih kombinasi biru di Desa Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo sejumlah Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian Rp 1000,00(seribu rupiah sebanyak 16 (enam

**Halaman 13 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

belas) lembar, Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, Rp 5000,00(limariibu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keeping, Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keeping, Rp 500,00(lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keeping, Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keeping;

- bahwa Terdakwa mengambil uang di dalam kotak infaq kayu warna kuning di Masjid dengan cat warna putih kombinasi biru datang ke masjid tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya yaitu Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, sesampainya di Masjid kurang lebih pukul 15.00 Wib kondisi sepi tidak ada orang Terdakwa masuk seperti orang akan melaksanakan sholat, kemudian langsung mencari kotak amal dan melihat berada di dekat pintu masuk. awalnya mencongkel kotak dengan obeng tespen listrik yang dibawa untuk mengecek ada tidaknya uang di dalam kotak. Setelah memastikan ada uangnya, Terdakwa berusaha membuka kunci gemboknya menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci yang sudah disediakan dari rumah, setelah Terdakwa coba satu persatu mencoba membuka berulang kali dengan berbagai jenis anak kunci yang sudah disediakan tersebut dan setelah menemukan yang cocok, akhirnya gembok kotak amal bisa dibuka dan isinya uang tunai infaq berbagai pecahan nominal langsung Terdakwa ambil oleh seluruhnya dan dimasukkan ke dalam tas warna coklat merek ENSTELN yang Terdakwa bawa sebelumnya, setelah itu kotak amal ditutup dan digembok kembali. melihat lingkungan masih tetap sepi dan pergi kearah bawah menyusuri jalan beraspal untuk mencari sasaran di masjid yang lain;
- bahwa selanjutnya sekitar jarak kurang lebih 1 km (satu kilo meter) dari Masjid dengan cat warna putih kombinasi biru, Terdakwa mendapati ada Masjid dengan cat warna putih kombinasi hijau masih dalam wilayah yang sama (Ds. Kaliwader Kec. Bener Kab. Purworejo) kemudian mendekati Masjid tersebut, masuk ke dalam masjid mencari kotak amal dan melihat ada kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu yang digembok, kemudian Terdakwa berusaha membuka gemboknya (gembok kecil warna hitam) dengan cara awalnya Terdakwa angkat

**Halaman 14 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kotak amal (kotak warna biru) ada suara uang receh didalamnya kemudian menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci yang telah Terdakwa sediakan dari rumah untuk membuka gembok kotak infak, selama kurang lebih 3-4 (tiga sampai) menit Terdakwa membuka dengan anak kunci satu persatu dan ternyata sulit sehingga belum bisa terbuka, dari luar Masjid tiba-tiba ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal melihat Terdakwa yang berusaha membuka kotak amal/infak tersebut. Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak infak di masjid tersebut dan diteriaki "maling-maling" kemudian Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang namun tertangkap oleh warga dan Terdakwa diserahkan ke Polsek Bener beserta semua barang buktinya;

- bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada ijin;
- bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah kotak infak terbuat dari kayu warna kuning ukuran 21 cmx15cm dengan sebuah gembok warna kuning bertuliskan JEJE;
- Uang tunai Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian:
  - @ Rp 1000,00(seribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) lembar;
  - @ Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
  - @ Rp 5000,00(limaribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
  - @ Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
  - @ Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.;
  - @ Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
  - @ Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keping;
  - @ Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keping;
  - @ Rp 500,00(lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping;
  - @ Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keping;
- 1 (satu) buah kotak infak terbuat dari kayu warna biru dengan tulisan INFAK MASJID DARUL IMAN ukuran 35x20 dengan sebuah gembok warna hitam

**Halaman 15 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berikut anak kuncinya merek viola dengan isi uang tunai berbagai pecahan berjumlah Rp 1.171.000,00(satu juta seatus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;
- 1 (satu) buah tas warna coklat merek ENSTELN;
- 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok;
- 1 (satu) buah Obeng tespen listrik;
- 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam merek NSG;

bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Purworejo, nomor 143/Sita/Pen.Pid/2021/PN Pwr, tertanggal 28 Juli 2021, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Wildam Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengambil uang sejumlah Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa kemudian dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Terdakwa mencoba membuka kotak amal;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspen listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan

**Halaman 16 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;

- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, Terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat Terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada Saksi Susanto dan Saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa kemudian Saksi Susanto dan Saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. kemudian Saksi Susanto dan Saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Darul Muttaqin mengalami kerugian sekitar Rp. 613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

**Halaman 17 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur – unurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Wildam Sam’un Nav’any bin Muhammad Mahbub yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Wildam Sam’un Nav’any bin Muhammad Mahbub menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu

**Halaman 18 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa Wildam Sam’un Nav’any bin Muhammad Mahbub, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengambil uang sejumlah Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa kemudian dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Terdakwa mencoba membuka kotak amal;

**Halaman 19 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspem listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, Terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat Terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada Saksi Susanto dan Saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- bahwa kemudian Saksi Susanto dan Saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. kemudian Saksi Susanto dan Saksi Edi Riyanto

**Halaman 20 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin;

- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Darul Muttaqin mengalami kerugian sekitar Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuka gembok kotak amal dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut dimana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspem listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari

**Halaman 21 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, Terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat Terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada Saksi Susanto dan Saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Susanto dan Saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. kemudian Saksi Susanto dan Saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang sebanyak Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dari dalam kotak amal dan untuk mengambil uang sebanyak Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tersebut dilakukan dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah sampai kotak amal tersebut berhasil dibuka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Halaman 22 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
4. Percobaan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata “barang siapa” selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan. Pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan terungkap bahwa rumusan “barang siapa” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Wildam Sam’un Nav’any bin Muhammad Mahbub yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan ini dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa. Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Wildam Sam’un Nav’any

**Halaman 23 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bin Muhammad Mahbub menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, atau estetika, atau historis dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain adalah maksudnya seluruhnya atau sebagian bukan milik si petindak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat baik tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuka gembok kotak amal dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan mengembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut dimana perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang sejumlah Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Halaman 24 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

Bahwa kemudian Saksi Susanto dan Saksi Noryati berteriak "maling-maling" bersama warga yang lain. kemudian Saksi Susanto dan Saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil uang sebanyak Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dari dalam kotak amal dan untuk mengambil uang sebanyak Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tersebut dilakukan dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah sampai kotak amal tersebut berhasil dibuka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Unsur "Percobaan mengambil sesuatu barang";**

Menimbang, bahwa menurut pasal 53 KUHP agar supaya "*percobaan*" pada kejahatan dapat dihukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan ;
- b. Orang sudah mulai berbuat kejahatan ;
- c. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terelak dalam kemauan penjahat sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*mengambil*" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, sedang yang dimaksud "*barang*" adalah segala sesuatu yang berujud dan tidak berujud dan tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur tersebut, Majelis Hakim akan mendasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**Halaman 26 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa Terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub, pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo telah mengambil uang sejumlah Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya;
- bahwa kemudian dihari dan tanggal yang sama sekira pukul 16.00 WIB bertempat di dalam Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, Terdakwa mencoba membuka kotak amal;
- bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 15.30 WIB, Terdakwa datang ke Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa yaitu Honda Revo warna Hitam No. Polisi AA-5673-YG, setelah melihat keadaan sekitar masjid sepi maka Terdakwa langsung masuk ke dalam Masjid tersebut kemudian Terdakwa mencari kotak amal dan menemukannya di dekat pintu masuk Masjid. Terdakwa mengecek ada tidaknya uang didalam kotak amal dengan memasukkan obeng taspem listrik yang terdakwa bawa kedalam lubang kotak amal tersebut. Setelah memastikan ada uang didalamnya maka Terdakwa berusaha membuka gembok kotak amal tersebut dengan cara mencoba satu persatu 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang Terdakwa siapkan dari rumah. Setelah gembok kotak amal itu berhasil dibuka, Terdakwa langsung mengambil semua uang didalamnya yaitu Rp.613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah) dan memasukkan seluruh uang tersebut ke dalam tas coklat milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menutup dan menggembok kembali kotak amal tersebut kemudian pergi dari masjid tersebut;
- bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira jam 16.00 WIB, berjarak kurang lebih 1 km (satu kilometer) dari Masjid Darul Muttaqin, Terdakwa melihat ada Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo kemudian Terdakwa masuk ke dalam Masjid Darul Iman mencari kotak amal dan melihat kotak amal berwarna biru terbuat dari kayu dan digembok. Kemudian Terdakwa berusaha membuka gembok tersebut dengan cara mengangkat kotak amal tersebut dan terdengar suara uang receh didalamnya kemudian Terdakwa

**Halaman 27 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meletakkan kotak amal tersebut dan mengeluarkan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok dari dalam tas milik Terdakwa dan mencoba membuka gembok kotak amal tersebut dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, pada saat Terdakwa masih berusaha membuka gembok kotak amal tersebut tiba-tiba dari arah luar jendela Masjid ada Saksi Susanto dan Saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa maka Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;

- bahwa kemudian Saksi Susanto dan Saksi Noryati berteriak “maling-maling” bersama warga yang lain. kemudian Saksi Susanto dan Saksi Edi Riyanto bersama dengan warga lain mengejar Terdakwa ke arah Utara (naik ke wilayah pegunungan/menanjak), kurang lebih jarak 2 km, Terdakwa tertangkap. Saksi Edi Riyanto menanyakan identitas dan tujuan Terdakwa dan Terdakwa mengaku bahwa telah berusaha mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Iman dan juga mengaku telah mengambil uang infaq dalam kotak amal di Masjid Darul Muttaqin;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Darul Muttaqin mengalami kerugian sekitar Rp. 613.300,00 (enam ratus tiga belas ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka terbukti bahwa Terdakwa sudah ada niat jahat untuk membuka kotak amal berwarna biru yang terbuat dari kayu dan digembok milik Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo dengan menggunakan 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok yang dibawanya secara satu persatu, namun sebelum berhasil membuka kotak amal tersebut dan mengambil isinya, Saksi Susanto dan Saksi Noryati melihat perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa langsung pergi meninggalkan kotak amal tersebut dan melarikan diri menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana telah diajukan pada persidangan tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman yang sering-

**Halaman 28 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa yang mengaku mempunyai riwayat gangguan kejiwaan ternyata tidak dapat dukung pembuktian yang cukup, oleh karenanya hal tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa harus dinyatakan ditolak, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah terbukti melakukan tindak pidana dengan terpenuhinya secara sah dan meyakinkan seluruh unsur dari ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 Ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa selama berada di dalam tahanan, sehingga terdapat alasan yang sah menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna kuning ukuran 21 cmx15cm dengan sebuah gembok warna kuning bertuliskan JEJE dan Uang tunai Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian Rp 1000,00(seribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) lembar, Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar, Rp 5000,00(lima ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar, Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keping,

**Halaman 29 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keping, Rp 500,00(lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping, Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keping, dipersidangan terbukti milik dari Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Himam bin Muhroji (alm).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna biru dengan tulisan INFAK MASJID DARUL IMAN ukuran 35x20 dengan sebuah gembok warna hitam berikut anak kuncinya merek viola dengan isi uang tunai berbagai pecahan berjumlah Rp 1.171.000,00(satu juta seatus tujuh puluh satu ribu rupiah), dipersidangan terbukti milik dari Masjid Darul Iman alamat di Dusun Kalilepang I Rt.002 Rw.002 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, maka akan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Noryati binti SAJIDIN (alm).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang, dipersidangan terbukti milik dari Terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub, maka akan dikembalikan kepada yang pemiliknya, yaitu terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna coklat merek ENSTELN, 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok, 1 (satu) buah Obeng tespen listrik dan 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam merek NSG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

**Halaman 30 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- Terdakwa telah merugikan Masjid Darul Muttaqin alamat di Dusun Rejosari Rt.002 Rw.003 Desa Kaliwader Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih relatif muda, diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pidana haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana Terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pidana harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

**Halaman 31 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wildam Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub, te;ah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan dan Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan**" sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wildam Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna kuning ukuran 21 cmx15cm dengan sebuah gembok warna kuning bertuliskan JEJE;
  - Uang tunai Rp 613.300,00(enam ratus tiga belas ribu tigaratus rupiah) dengan rincian:
    - @ Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
    - @ Rp 2000,00(dua ribu rupiah) sebanyak 44 (empat puluh empat) lembar;
    - @ Rp 5000,00(limaribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar;
    - @ Rp 10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
    - @ Rp 20.000,00(dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
    - @ Rp 50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
    - @ Rp 100,00(seratus rupiah) sebanyak 6 (enam) keping;
    - @ Rp 200,00(dua ratus rupiah) sebanyak 16 (enam belas) keping;
    - @ Rp 500,00(lima ratus rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) keping;
    - @ Rp 1000,00(seribu rupiah) sebanyak 22 (dua puluh dua) keeping;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Himam bin Muhroji (alm);
- 1 (satu) buah kotak infaq terbuat dari kayu warna biru dengan tulisan INFAK MASJID DARUL IMAN ukuran 35x20 dengan sebuah gembok warna hitam berikut anak kuncinya merek viola dengan isi uang tunai berbagai pecahan berjumlah Rp 1.171.000,00(satu juta seatus tujuh puluh satu ribu rupiah);  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Noryati binti SAJIDIN (alm);

**Halaman 32 dari 33 halaman**  
**Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Revo warna hitam No.Pol AA 5673 YG No.Ka MH1JBC1199K440964 No.Sin JBC1E1448050 berikut STNK an Ninuk Suhawati alamat Dsn. Seneng Rt 004 Rw 001 Ds. Banyuroto Kec. Mertoyudan Kab. Magelang;

Dikembalikan kepada terdakwa Wildan Sam'un Nav'any bin Muhammad Mahbub

- 1 (satu) buah tas warna coklat merek ENSTELN;
- 56 (lima puluh enam) anak kunci gembok;
- 1 (satu) buah Obeng tespen listrik;
- 1 (satu) buah gembok kecil warna hitam merek NSG;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Heri Kusmanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anshori Hironi, S.H., dan John Ricardo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Retno Palupi, S.Pd., Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, dengan dihadiri oleh Arief Riyadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purworejo dan di hadapan Terdakwa;

Hakim anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd.

**Anshori Hironi, S.H.**

**Heri Kusmanto, S.H.**

Ttd.

**John Ricardo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dwi Retno Palupi, S.Pd.**

**Halaman 33 dari 33 halaman  
Putusan No. 111/Pid.B/2021/PN Pwr**